



## PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan K.H Achmad Dahlan No 01 telepon (0322) 321167 Fax. (0322) 323300  
E-mail : [bagbang@lamongan.go.id](mailto:bagbang@lamongan.go.id)

---

Lamongan, 23 Desember 2025

Nomor : 050/ 174 /413.022 /2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2025 Bagian  
Administrasi Pembangunan Setda  
Kabupaten Lamongan

---

Kepada  
Yth. Sdr. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan IV Tahun 2025 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.



**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



# **PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RESIKO**

**Bagian Administrasi  
Pembangunan**

**TRIBULAN IV  
TAHUN 2025**



Disusun Oleh:  
**Bagian Administrasi Pembangunan**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan K.H Achmad Dahlan No 01 telepon (0322) 321167 Fax. (0322) 323300  
E-mail : [bagbang@lamongan.go.id](mailto:bagbang@lamongan.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>005 / 174 / 413.022/2025</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>23 Desember 2025</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan  Arga Yudistira, S.AP 19920707 202203 1 001
<b>Diperiksa</b>	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penyusunan Program  Hariati, S.Si., M.Si 19820906 200902 2 007
<b>Disahkan Oleh</b>	:	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  <u>GALIH YANUAR MED PRATAMA, SE.,M.Si</u> Pembina NIP. 19800117 200312 1 003

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian Manajemen Risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya.

Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Pada tahun 2014 muncul UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan beberapa perubahan ditahun mendatang, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setelah sebelumnya di tahun yang sama pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari dasar hukum diatas, istilah manajemen risiko muncul secara eksplisit di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. PP tersebut menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Manajemen Risiko menjadi salah satu dari unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

pemantauan pengendalian intern. Menilik definisi dan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern tersebut, manajemen risiko kemudian dapat diterjemahkan sebagai salah satu bagian dari proses yang integral yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintahan. Peran manajemen risiko sendiri, ada di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 11 huruf b, yang menyebutkan peran aparat pengawas intern pemerintah diharuskan (salah satunya) yakni memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

- perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
  - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
  - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

### **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

#### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Bagian Administrasi Pembangunan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir:

#### **Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2025**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
Risiko Strategis OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Nilai IKM Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimalisasi Sosialisasi Digital Layanan;</li> <li>▪ Reformasi dan Evaluasi Berkala Standar Pelayanan (SOP/SP)</li> <li>▪ Penguatan Kompetensi SDM dan Digitalisasi Proses Pelayanan</li> </ul>	Sekretaris Daerah	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai jadwal, sisa resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:						
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Melakukan koordinasi dalam tim penyusun, OPD fasilitator, dan pihak lain yang terkait melalui asistensi penyusunan dokumen melalui Sosialisasi, Desk	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Semester I	Semester I	Sesuai jadwal, sisa resiko 0%
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Melakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan realisasi kegiatan fisik dan keuangan terhadap OPD	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Semeseter I, dan II	Semeseter I, dan II	Sesuai jadwal, sisa resiko 0%
3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Pembangunan	Melakukan Koordinasi Percepatan kegiatan yang terlaporkan dengan capaian rendah/tidak sesuai target pelaksanaan	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Semeseter I, dan II	Semeseter I, dan II	Sesuai jadwal, sisa resiko 0%

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Bagian Administrasi Pembangunan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

- Melakukan koordinasi dalam tim penyusun dokumen ASB dan HSPK;
- Sosialisasi Penyusunan ASB dan HSPK;
- Melakukan koordinasi dengan OPD fasilitator;
- Fasilitasi pendampingan OPD pengusul jenis ASB dan HSPK; dan
- Koordinasi dan sosialisasi rancangan Perbup ASB dan HSPK.

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan:

- Menyiapkan data rekap kegiatan fisik dalam satu tahun anggaran;
- Pelaporan update realisasi fisik secara berkala; dan
- Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian kegiatan/proyek.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah:

- Melakukan monitor dan evaluasi laporan penyerapan anggaran seluruh OPD secara berkala;
- Melakukan pencocokan dokumen RAB dan bangunan fisik; dan
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi OPD dengan realisasi keuangan yang kecil

(lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak			RTP	RTP	
<b>Risiko Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:</b>										
1	Pelayanan publik berjalan kurang optimal	RSO.24.33.2.2	-	Penurunan kualitas pelayanan pada implementasi pelayanan publik	Nilai IKM Setda menurun	Penurunan nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Monitoring terhadap seluruh layanan publik di lingkup Setda;</li> <li>▪ Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik, baik itu SDM ataupun media layanan publik</li> </ul>	Semester II	Semester II	Telah dilaksanakan sesuai jadwal, sisa resiko 0%
<b>Risiko Operasional Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:</b>										
1	Bahan rumusan kebijakan: Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang disusun tidak sesuai kerentuan yang berlaku	ROO.24.33.2.2	Semester I	<p>Resiko Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data harga tidak akurat / tidak terbaru</li> <li>▪ Data volume kegiatan tidak konsisten</li> <li>▪ Data internal OPD tidak lengkap</li> </ul> <p>Resiko Metodologi:</p>	<p>Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat terhambat akibat ketidakmampuan daerah dalam menganggarkan secara efisien</p>	Dokumen ASB dan HSPK tidak dapat melalui tahapan pengundangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan koordinasi lebih lanjut tim penyusun, Inspektorat dan OPD fasilitator, serta pihak lain yang terkait</li> <li>▪ Melakukan pendampingan kepada OPD terkait terhadap proses pengusulan ASB baru</li> </ul>	Semester I	Semester I	Telah dilaksanakan sesuai jadwal, sisa resiko 0%

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode analisis biaya tidak tepat</li> <li>▪ Tidak sinkron dengan SHS terbaru</li> <li>▪ Dokumen pendukung tidak lengkap</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi tahap persiapan, penyusunan, desk, hingga sosialisasi rancangan akhir</li> </ul>			
2	Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik Perangkat Daerah mengalami keterlambatan	ROO.24.33.2.2	Semester I	Keterbatasan sumber daya manusia dalam perangkat daerah yang menguasai kemampuan pelaporan realisasi fisik OPD	Pelaporan realiasi fisik tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Keterlambatan penghimpunan data Capaian Realisasi Fisik	Melakukan pendampingan pelaporan pelaksanaan realisasi kegiatan fisik dan keuangan terhadap OPD pada tahun berjalan	Semester I dan II	Semester I dan II	Telah dilaksanakan sesuai jadwal, sisa resiko 0%
3	<b>Resiko kemitraan: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:</b>									
	Usulan ASB dan HSPK baru dari OPD diluar proses perencanaan pengajuan usulan	ROO.24.33.2.2	Semester I	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya koordinasi internal di OPD;</li> <li>▪ Terdapat petunjuk teknis dari pemerintah</li> </ul>	Kegiatan tidak terfasilitasi dalam proses perencanaan sehingga anggaran tidak dapat terserap secara efisien	Kegiatan tidak dapat dianggarkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan koordinasi dengan OPD;</li> <li>▪ Menyiapkan aturan terkait perencanaan penganggaran yang sumber</li> </ul>	Semester I	Semester I	Telah dilaksanakan sesuai jadwal, sisa resiko 0%

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
				pusat yang terbit setelah berakhirnya proses perencanaaan pemerintah daerah			dananya Pemerintah Pusat			
4	<b>Resiko Fraud: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah:</b>									
	Tim Teknis Kegiatan Fisik: Pemberian keputusan teknis yang tidak sesuai dengan realisasi perhitungan teknis di lapangan	ROO.24.33.2.2	Semester II	Keinginan Penyedia untuk segera melakukan proses pencairan dalam kegiatan fisik yang berjalan	Kerugian keuangan daerah dan kualitas pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan waktu pekerjaan yang direncanakan	Kualitas bangunan fisik tidak sesuai spesifikasi teknis yang direncanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memeriksa lebih detail laporan progres fisik konsultan pengawas</li> <li>▪ Melakukan monev langsung ke lapangan sesuai dengan surat tugas</li> </ul>	Semester II	Semester II	Telah dilaksanakan sesuai jadwal, sisa resiko 0%

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

- Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi NILAI IKM Setda menurun adalah karena penurunan kualitas pelayanan pada implementasi layanan publik di lingkup Sekretariat Daerah.
- Hambatan yang menyebabkan Dokumen Pelaporan Realisasi Fisik Perangkat Daerah mengalami keterlambatan akibat dari keterbatasan sumber daya manusia dalam perangkat daerah yang menguasai kemampuan pelaporan realisasi fisik OPD
- Hambatan yang menyebabkan Usulan ASB dan HSPK baru dari OPD diluar proses perencanaan pengajuan usulan, akibat kurangnya koordinasi internal di OPD; Terdapat petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang terbit setelah berakhirnya proses perencanaaan pemerintah daerah;
- Hambatan dari Tim Teknis memberikan keputusan teknis yang tidak sesuai dengan realisasi perhitungan teknis di lapangan, keinginan penyedia untuk segera melakukan proses pencairan dalam kegiatan fisik yang berjalan tidak sesuai dengan capaian dan waktu pekerjaan

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan IV dapat simpulan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan perlu terus konsisten terhadap Rencana Tindak Pengendalian yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini.